

**Pengaruh Penerapan *E- Filing* Dan *E- Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Kasus Di PT Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin)**

Gina Pebrianti¹, N.A Rumiasih², Desmy Riani³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibn Khaldun Bogor

[¹febriantigina42@gmail.com](mailto:febriantigina42@gmail.com)

[²desmy@uik-bogor.ac.id](mailto:desmy@uik-bogor.ac.id)

[³narumiasih.skripsi@gmail.com](mailto:narumiasih.skripsi@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan teknik kuisioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer dimana datanya bersumber langsung dari PT. Asta Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin. Sampel dalam penelitian menggunakan Teknik Convenience Sampling dan di peroleh sebanyak 50 responden. Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dimana hasil penelitian berupa pemaparan daripada hasil statistik yang telah diolah menggunakan Software SPSS v. 25. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terkait pengaruh penerapan variabel E-Filing dan E-Billing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak

Kata kunci: *E- Filing, E- Billing, Kepatuhan Wajib Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of E-Filing and E-Billing on taxpayer compliance in PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin, This study uses quantitative research methods, using questionnaires and interviews. This study uses primary data where the data is sourced directly from PT. Asta Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin. The sample in the study used the Convenience Sampling Technique and obtained as many as 50 respondents. The regression analysis model used in this study is multiple linear regression analysis. Where the research results are in the form of exposure rather than statistical results that have been processed using SPSS v Software. 25. Based on the analysis that has been carried out in this study, the results obtained that related to the effect of the application of the E-Filing and E-Billing variables have a positive and significant influence on the Taxpayer Compliance variable.

Keywords: *E-Filing;E-Billing;Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Menurut (Rumiasih, 2016) Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum yang harus diberikan oleh setiap orang atau pribadi kepada negara. dengan melayani keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa menerima imbalan secara langsung. untuk pendanaan negara dan pembangunan nasional diwujudkan dengan membayar pajak. Ketentuan Undang-Undang Perpajakan menyatakan bahwa setiap orang berhak ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga membayar pajak menjadi kewajiban sekaligus hak.

Proses perkembangan pajak terus dilakukan, baik melalui perubahan yang mengarah pada peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian pajak terus mengalami penyesuaian sejak didirikan sampai sekarang telah terjadi beberapa perubahan, Salah satu perubahan paling besar terjadi pada tahun 1983, ketika aturan terkait pajak disahkan untuk menggantikan aturan sebelumnya. Sistem yang awalnya Official Assessment menjadi Self Assessment. Arti penting dari Self Assessment System adalah kepercayaan penuh diberikan kepada Wajib Pajak selama waktu yang dihabiskan untuk pelaporan Pajak Terutang, dengan pengawasan oleh petugas. Tingkat keberhasilan dari Sistem ini sangat di dipengaruhi oleh wajib pajak dan pengawas pajak sendiri. Di sisi lain Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perkembangan dan pelayanan terbaik, juga inovasi atau perbaikan administrasi masih terus dilakukan, salah satu nya perubahan yang sudah di lakukan adalah penguatan mengenai data sistem informasi pajak yang jauh lebih modern atau sudah up to date serta sudah tersinkronisasi dengan baik.(Amalia, 2016)

Pengembangan dalam bidang ilmu dan teknologi gencar dilakukan pemerintah, contoh nya yaitu terdapat pada bidang sistem informasi perpajakan, terdapat pada bulan Mei 2004, pemerintah melakukan pengenalan terkait suatu sistem yaitu sistem e-Filing dan e-Billing, ketentuan ini Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004, mengenai pengenalan sistem dalam upaya layanan dan penyampaian serta pengisian data oleh Wajib Pajak Secara Elektronik dengan sistem Real time serta dapat diakses Melalui Internet. Sebagai upaya untuk mempermudah para wajib pajak dalam melakukan proses pelaporan SPT tahunan nya. Pemerintah berharap sistem ini berjalan dengan semestinya.(Suherman et al., 2015)

Pelayanan perpajakan yang baik seharusnya mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak terus meningkatkan standar pelayanan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, sistem yang digunakan juga harus sejalan dengan teknologi yang semakin maju di zaman modern selain memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebelumnya, metode pembayaran pajak mengharuskan orang mengunjungi kantor layanan pajak untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Namun, Direktorat Jenderal Pajak sekarang sedang membangun sistem di mana wajib pajak dapat menyelesaikan semua tugas yang

berhubungan dengan perpajakan hanya dengan menggunakan smartphone mereka, sehingga tidak perlu mengunjungi kantor layanan pajak. (Haryanto & Riani, 2020)

Dalam pelaporan SPT melalui sistem e-Filing, Wajib Pajak tidak harus mengantri lama di area Dropbox atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan SPT dapat diselesaikan dengan praktis, cepat, efektif dan bisa dilakukan setiap saat, sehingga dapat mengurangi pembiayaan yang dikeluarkan saat melakukan pelaporan SPT, perhitungan yang dilakukan lebih akurat karena melalui sistem komputer, sangat mudah dan tidak sulit untuk menyelesaikan pelaporan SPT karena sudah dalam struktur wizard, data yang disampaikan oleh wajib pajak sangat lengkap karena adanya validasi pengisian SPT. Sementara itu e-Billing diterapkan untuk menggantikan pembayaran pajak manual dengan Penggunaan Surat setoran pajak (SSP), mulai 1 Januari 2016 berdasarkan Surat yang di edarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. Bahwa telah ditetapkan pada 1 Juli 2016, seluruh Bank, seperti Bank BUMN wajib untuk melakukan e-Billing pajak sebagai bagian dari pelaksanaan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) sehingga tidak akan melayani lagi pembayaran manual menggunakan SSP. E-Billing ini dibuat sebagai wujud komitmen DJP yang mencakup pemindahan sistem manual menjadi sistem elektronik perpajakan.

Penggunaan sistem filing dan billing elektronik tentunya memiliki beberapa keunggulan. Teknik ini tidak hanya memudahkan para wajib pajak untuk mencatat SPT-nya, tetapi juga dapat membantu DJP dalam beberapa permasalahannya. yaitu mengenai, penerimaan, dan penyimpanan SPT sepanjang tahun memberikan beban administrasi yang signifikan bagi DJP. Tujuan e-Filing dan e-Billing ini dibuat yaitu untuk mengurangi pertemuan langsung antar para petugas dan para wajib pajak, terutama selama pandemi seperti sekarang ini sangat berguna dan bisa mengurangi volume antrian, serta dapat mengurangi dokumen fisik perpajakan, sehingga saat ini sudah jauh lebih mudah. Sosialisasi dalam hal perpajakan sangat penting untuk dilakukan dalam proses penerapan sistem e-Filing dan e-Billing ini yaitu untuk peningkatan terkait pengetahuan wajib pajak karena tentu nya hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Semakin banyak wajib pajak yang mempelajari sistem ini, maka Semakin mudah masyarakat dalam membayar pajak terutang nya. (Valentine, 2017)

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan masalah umum yang sering muncul dalam konteks perpajakan. Soal kelengkapan surat pemberitahuan (SPT), seperti SPT Tahunan yang hanya dilaporkan setahun sekali, ada beberapa para wajib pajak yang masih kesulitan dalam hal itu. masih banyak wajib pajak yang belum memahami terkait penggunaan sistem e-Filing dan e-Billing, para wajib pajak malah memilih untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunan nya secara manual yang mengakibatkan terjadi penumpukan dokumen yang harus disimpan oleh kantor pajak. Seringnya DJP- memberikan inovasi-inovasi baru yang kadang-kadang belum diketahui oleh masyarakat luas yang membuat sebagian wajib pajak tidak paham dan terlambat dalam pelaporan SPT mereka.

Para peneliti telah menyelidiki dampak penerapan dalam sejumlah penelitian yang berhubungan dengan pengaruh penerapan e-Filing dan e-Billing pada kepatuhan wajib pajak, termasuk penelitian (Arifin & Syafii, 2019) penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil bahwa pengaruh penerapan e-Filing dan e-Billing tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Secara keseluruhan, e-Filing dan e-Billing di KPP Polonia Pratama Medan belum berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, Namun, menggunakan layanan ini hanya dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang sebelumnya harus mengajukan SPT Tahunan dengan menggunakan proses manual beralih menggunakan proses elektronik seperti e-Filing dan e-Billing.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (M. M. Putri, 2018) namun hanya mengenai variabel e-Billing nya saja karena hasil dari penelitian nya menyatakan hasil dari pengujian diperoleh bahwa e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih sulit dalam menggunakan e-Billing.

Berbeda dengan penelitian lainnya, yaitu penelitian (A. A. Putri, 2019) memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing pada kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian nya menunjukkan bahwa penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing jelas mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem e-Filing, wajib pajak akan lebih mudah untuk melaporkan SPT mereka secara online di mana saja dan kapan saja sesuai dengan pengaturan yang sesuai dalam ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan sistem e-Billing, wajib pajak akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak nya secara online kapan pun dimanapun dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam menyelesaikan pembayaran pajak mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Valentine, 2017) yang menjelaskan bahwa penerapan e-Filing dan e-Billing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari (Aprilly, 2021) Dari hasil penelitiannya menerangkan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dilakukan bahwa setelah penerapan e-Filing wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT lebih besar dibandingkan sebelum penerapan e-Filing. Dengan demikian, pelaporan SPT dengan menggunakan metode e-Filing dikatakan efisien dalam hal aksesibilitas pelaporan SPT.

Penelitian Valentine (2017), April (2021), dan A. A. Putri (2019) serupa dengan penelitian M. M. Putri (2018), namun hanya sejauh menyangkut variabel e-Filling, yang menjelaskan dari hasil pengujian diperoleh bahwa e-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh dampak yang menguntungkan dari kepercayaan pada kualitas informasi yang tinggi yang disediakan oleh sumber daya internet terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan ringkasan yang sudah di paparkan diatas terkait penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai hasil dari pengaruh penerapan sistem e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta masi adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada PT Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin “.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (11pt, Bold)

1. E-Filing

Menurut Nurhidayah dalam (Aprilly, 2021) e-Filling merupakan Mekanisme pelaporan SPT yang menggunakan sistem secara online dan tepat waktu. Yaitu layanan yang memungkinkan baik orang pribadi maupun badan untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui internet atau website Direktorat Jendral Pajak, atau penyedia layanan aplikasi yang bekerjasama dengan KPP secara online. Hal Ini dapat membantu kebutuhan wajib pajak untuk pelaporan pajak yang awalnya melakukan pelaporan secara fisik atau manual dengan menunggu tanda terima. Sekarang dapat melakukan dengan sistem online menggunakan sistem yang sudah di sediakan. Tujuan utama pelaporan pajak e-filing adalah membantu wajib pajak dengan menyediakan layanan pelaporan SPT secara elektronik. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan mengirimkan SPT ke KPP karena dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. efisien melalui internet.

H1: Penerapan sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Yasmin Bogor

2. E-Billing

Menurut (I Wayan Mei Soma Eka Pratama & Sudiartana, 2019) sistem yang dikenal sebagai "e-Billing" merupakan sistem yang di peruntukan kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka secara online melalui saluran yang telah dipilih oleh pemerintah, seperti situs web resmi lembaga atau perangkat lunak pihak ketiga yang bergabung sebagai mitra pajak resmi pemerintah. Peralihan dari Surat Setoran Pajak (SSP) ke Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk pembayaran pajak diharapkan dapat dipermudah dengan metode ini. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Kode penagihan digunakan dalam aplikasi setoran elektronik pajak departemen pendapatan negara sebagai bagian dari sistem pembayaran pajak elektronik e-Billing. Sistem yang termasuk sistem billing ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode penagihan adalah kode yang disediakan oleh sistem e-Billing yang di berikan kepada para wajib pajak.

H2: Penerapan sistem E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Yasmin Bogor

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Morasa, 2014) Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Menurut Sugiono dalam (I Wayan Mei Soma Eka Pratama & Sudiartana, 2019) menyatakan bahwa sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. data yang digunakan adalah data yang di peroleh langsung dari PT Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin, Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Kuesioner dan Wawancara, Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Soleh Iskandar No 9 Bogor, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel E-Filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa nilai t hitung = 2,123 > t tabel 2.011 dan nilai signifikan adalah sebesar $0,039 < 0,05$. jika Sistem E-Filing (X1) naik 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,238 (23,8%) dengan asumsi variable lain konstan, Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Filing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ada di PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin, sehingga hipotesis (H1) diterima, Hal ini juga di kuatkan dengan hasil wawancara yang telah di lakukan mengenai penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin terhadap 2 narasumber, kedua narasumber memberikan tanggapan mengenai penerapan E-Filing bahwa menurut pandangan mereka penerapan E-Filing sangat membantu dalam proses pelaporan pajak terutang mereka, di karenakan semenjak penerapan E-Filing mereka jadi tau lebih dalam mengenai pajak terutang mereka, seperti contoh nya berapa pajak yang harus mereka bayar, berapa gaji yang di potong, semua nya transparan dan di input jelas oleh sistem ini, berbeda dengan dulu, sebelum di terapkan E-Filing mereka hanya tau bahwa mereka bayar pajak dari gaji yang telah di potong, tanpa tau rincian nya seperti apa jadi tidak jelas dan tidak transparan, jadi menurutkedua narasumber sistem ini sangat membantu terhadap pelaporan pajak terutang mereka.

2. Pengaruh penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel E-Billing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa nilai t hitung = 2,197 > t tabel 2.011 dan nilai signifikan adalah sebesar $0,033 < 0,05$. jika Sistem E-Billing (X1) naik 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,321 (32,1%) dengan asumsi variable lain konstan, Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Billing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ada di PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin, sehingga hipotesis (H2) diterima,

Hal ini juga di kuatkan dengan hasil wawancara yang telah di lakukan mengenai penerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin terhadap 2 narasumber, kedua narasumber memberikan tanggapan mengenai penerapan E-Billing bahwa menurut pandangan mereka penerapan E-Billing membantu pihak kantor untuk proses pembayaran pajak terutang para karyawan, jadi lebih efisien dalam waktu pembayaran, para karyawan pun merasa terbantu oleh sistem online ini karna tidak takut adanya kekeliruan dalam proses penginputan pajak terutang nya, dikarenakan pihak kantor di bantu oleh sistem E-Billing jadi kecil kemungkinan untuk keliru pada saat penginputan data, wajib pajak juga percaya dengan sistem ini, mereka mengatakan bahwa mereka merasa terbantu karena berkat sistem ini pihak kantor jadi selalu tepat waktu dalam pembayarn pajak terutang para karyawan, begitu pun para karyawan juga tercatat sebagai wajib pajak yang patuh karena selalu membayar tepat pada waktu nya.

3. Pengaruh penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan terlihat pada table 13 dari hasil uji F di atas bahwa nilai F hitung sebesar $4,032 > 3,20$ F tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel E-Filing dan E-Billing secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Filing dan E-Billing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ada di PT. Astra Internasional Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin, sehingga hipotesis (H3) diterima. Hal ini di kuatkan dengan hasil wawancara yang telah di lakukan mengenai penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Astra International Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin terhadap 2 narasumber, kedua narasumber memberikan tanggapan mengenai penerapan E-Filing dan E-Billing bahwa menurut pandangan mereka penerapan E-Filing dan E-Billing sangat membantu pihak karyawan dan pihak kantor dalam pelaporan dan pembayaran pajak terutang nya. Kedua narasumber mengatakan bahwa mereka merasa lebih terbantu setelah di terapkan nya sistem ini, lebih mudah di akses dan bisa mejadi wajib pajak yang patuh dalam hal pajak terutang nya.

REFERENSI

- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 65–77.
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Filling Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurja*, 1.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Haryanto, N. V., & Riani, D. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sistem Pelayanan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bogor. *Prosiding Lppm Uika Bogor*, 437–446. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/691>
- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, A. Y., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (Jsam)*, 1(4), 449–488.
- Morasa, J. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling. 2(3), 1340–1349.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajibpajak: Studi Aspek Billing, E-Filling, Dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21.
- Putri, M. M. (2018). Pengaruh E-Filing, E-Biling, Dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rumiasih, O. N. A. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Penghasilan (Pph) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16, 71–84.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Universitas Siliwangi Tasikmalaya*, 15(1), 50.
- Valentine, S. (2017). *Dampak Penerapan Sistem E-Billing Stephanie Valentine*. 1–116. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14000>